



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG PURWANTO BIN SUMANTO**;
2. Tempat lahir : Medan;
- 10 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Cendana Estate PT. THIP
Desa Gembaran Kec. Teluk Belengkong Kab.
15 Indragiri Hilir Prov. Riau / Jl. Raya Rantau Bakung
RT.003 RW.001 Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri
Hulu Prov. Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mandor Panen;
- 20 Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober
2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023
25 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2
Desember 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai
dengan tanggal 22 Desember 2023;
 - 30 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari
2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat
Hukum;

35 Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- 5 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 10 1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PURWANTO Bin SUMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada*
15 *rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum;
2. 'Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1**
20 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung pupuk NPK dengan berat 50
kg/Perkarung.
 - 25 **Barang bukti dikembalikan kepada PT. THIP melalui saksi BOWIE GUNAWAN Bin BAS GOVREN**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO
ABSOLUTE warna Hitam No. Rangka MH1HB62128K443931 No. Mesin JB62E435360.
 - 30 **Barang bukti dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Infinix Warna Biru muda
 - 1 (satu) unit hp merek Samsung warna putih
 - Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan**
- 35 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

- 5 Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-314/TMBIL/11/2023
tertanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

- 10 Bahwa Terdakwa **BAMBANG PURWANTO Bin SUMANTO** bersama-sa
ma dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO (DPO/belum tertangkap) pada hari Sel
asa tanggal 12 September 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada
da suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada
ada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cen
dana PT. THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indra
15 giri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih term
asuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan***
20 ***tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan Terdakwa dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira
25 jam 07.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Afdeling 4 Estate Cendana
PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri
Hilir Provinsi Riau menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP
Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana
30 PT.THIP , Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) karung pupuk NPK milik PT.THIP
yang berada di KBA (Kanal Batas Area) tepatnya ditanggul KCB 4,5.
Selanjutnya sekira jam 08.00 WIB ditengah perjalanan Terdakwa bertemu
dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO (DPO/belum tertangkap), kemudian
Terdakwa tanpa izin menawarkan pupuk milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh)
35 karung dengan berat sebesar 50 Kg (lima puluh kilogram) / karung kepada
sdr.PARIYONO Alias PARJO dan sdr.PARIYONO Alias PARJO pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Bahwa pupuk NPK milik PT.THIP tidak untuk diperjualbelikan kepada masyarakat;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke lokasi keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut, sdr.PARIYONO Alias PARJO menyetujuinya, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama-sama dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, sesampainya di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, lalu Terdakwa menunjukkan letak keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengatakan *"ini barangnya"* kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO sehingga sdr.PARIYONO Alias PARJO mengetahui letak keberadaan pupuk tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO membuat kesepakatan bagaimana cara mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut, dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO bahwa yang akan mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung dari Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP adalah sdr.PARIYONO Alias PARJO, setelah selesai mengecek lokasi keberadaan pupuk tersebut dan setelah selesai membuat kesepakatan, Terdakwa bersama-sama sdr.PARIYONO Alias PARJO pergi meninggalkan lokasi Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB berdasarkan kesepakatan yang terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan sdr.PARIYONO Alias PARJO, sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP untuk mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP tersebut, sesampainya sdr.PARIYONO Alias PARJO di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, kemudian atas perintah Terdakwa tanpa izin sdr.PARIYONO Alias PARJO mengambil dan memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 5 (lima) karung terlebih dahulu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa sedang berada di Barak Bibitan, lalu sdr.PARIYONO Alias PARJO menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa sdr.PARIYONO Alias PARJO akan menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP untuk mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ya, udah gas ajalah” kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO, atas perintah Terdakwa, sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam menuju ke lokasi Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, sesampainya di lokasi tersebut,

5 sdr.PARIYONO Alias PARJO atas perintah Terdakwa tanpa izin mengambil dan membawa pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 4 (empat) karung, ditengah perjalanan tepatnya di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada waktu yang bersamaan sekira jam 02.00 WIB saat saksi JANGCIK

10 bersama saksi AGUS ARIANTO yang merupakan Security PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sedang melakukan patrol rutin di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau melihat sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengendarai 1

15 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam membawa pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 4 (empat) karung, kemudian saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO memberhentikan dan mengamankan sdr.PARIYONO Alias PARJO, kemudian dilakukan interogasi kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dan sdr.PARIYONO Alias PARJO mengakui atas

20 perintah Terdakwa tanpa izin mengambil pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 9 (sembilan) karung. Selanjutnya saksi JANGCIK dan saksi AGUS ARIANTO mengamankan sdr.PARIYONO Alias PARJO ke kantor Estate Cendana PT.THIP, di tengah perjalanan, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi JANGCIK dan saksi AGUS ARIANTO dengan mengatakan “saya minta maaf pak, saya bersalah telah

25 mencuri pupuk, menjual pupuk ke saudara PARJO, tolong jangan kasih tahu istri saya, tolonglah selesaikan masalah ini, saya malu pak, saya minta damai disini”. Selanjutnya saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO mengamankan Terdakwa dan sdr.PARIYONO Alias PARJO beserta barang bukti menuju ke kantor Estate Cendana PT.THIP;

30 Bahwa keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut terletak di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP yang berada di KBA (Kanal Batas Area) sebelum Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO mengambil atau memindahkannya, lokasi pupuk tersebut merupakan lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk dan ada

35 dibatasi oleh KBA (Kanal Batas Area) berbentuk seperti parit dengan kedalaman sekitar 3 (tiga) meter dengan lebar dan dalam selebar 3 (tiga) meter sampai 5

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) meter yang berfungsi untuk memisahkan antara tanah perkebunan milik PT.THIP dengan pemukiman penduduk dan di perbatasan tersebut juga terdapat perumahan dan terdapat pos serta plang yang menghalangi jalan untuk keluar masuk serta di jaga oleh Security PT.THIP sebagai Penjaga Tapal Batas;

- 5 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO, PT.THIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.227.000,- (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;**

10 **ATAU**

KEDUA:

- Bahwa Terdakwa **BAMBANG PURWANTO Bin SUMANTO** bersama-sama dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT. THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP , Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) karung pupuk NPK milik PT.THIP yang berada di KBA (Kanal Batas Area) tepatnya ditanggul KCB 4,5. Selanjutnya sekira jam 08.00 WIB ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO (DPO/belum tertangkap), kemudian Terdakwa tanpa izin menawarkan pupuk milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat sebesar 50 Kg (lima puluh kilogram) / karung kepada

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.PARIYONO Alias PARJO dan sdr.PARIYONO Alias PARJO pun menyetujuinya. Bahwa pupuk NPK milik PT.THIP tidak untuk diperjualbelikan kepada masyarakat;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke lokasi keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut, sdr.PARIYONO Alias PARJO menyetujuinya, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama-sama dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, sesampainya di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, lalu Terdakwa menunjukkan letak keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengatakan *"ini barangnya"* kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO sehingga sdr.PARIYONO Alias PARJO mengetahui letak keberadaan pupuk tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO membuat kesepakatan bagaimana cara mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut, dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO bahwa yang akan mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung dari Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP adalah sdr.PARIYONO Alias PARJO, setelah selesai mengecek lokasi keberadaan pupuk tersebut dan setelah selesai membuat kesepakatan, Terdakwa bersama-sama sdr.PARIYONO Alias PARJO pergi meninggalkan lokasi Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB berdasarkan kesepakatan yang terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan sdr.PARIYONO Alias PARJO, sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP untuk mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP tersebut, sesampainya sdr.PARIYONO Alias PARJO di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, kemudian atas perintah Terdakwa tanpa izin sdr.PARIYONO Alias PARJO mengambil dan memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 5 (lima) karung terlebih dahulu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa sedang berada di Barak Bibitan, lalu sdr.PARIYONO Alias PARJO menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa sdr.PARIYONO Alias PARJO akan menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP untuk mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP, kemudian Terdakwa mengatakan *"Ya, udah gas ajalah"* kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO, atas

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa, sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam menuju ke lokasi Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP , sesampainya dilokasi tersebut, sdr.PARIYONO Alias PARJO atas perintah Terdakwa tanpa izin mengambil dan

5 membawa pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 4 (empat) karung, ditengah perjalanan tepatnya di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada waktu yang bersamaan sekira jam 02.00 WIB saat saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO yang merupakan Security PT.THIP Desa

10 Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sedang melakukan patrol rutin di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau melihat sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam membawa

15 pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 4 (empat) karung, kemudian saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO memberhentikan dan mengamankan sdr.PARIYONO Alias PARJO, kemudian dilakukan interogasi kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dan sdr.PARIYONO Alias PARJO mengakui atas perintah Terdakwa tanpa izin mengambil pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 9

20 (sembilan) karung. Selanjutnya saksi JANGCIK dan saksi AGUS Rianto mengamankan sdr.PARIYONO Alias PARJO ke kantor Estate Cendana PT.THIP, di tengah perjalanan, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi JANGCIK dan saksi AGUS Rianto dengan mengatakan “saya minta maaf pak, saya bersalah telah mencuri pupuk, menjual pupuk ke saudara PARJO, tolong jangan kasih tahu

25 istri saya, tolonglah selesaikan masalah ini, saya malu pak, saya minta damai disini”. Selanjutnya saksi JANGCIK bersama saksi AGUS Rianto mengamankan Terdakwa dan sdr.PARIYONO Alias PARJO beserta barang bukti menuju ke kantor Estate Cendana PT.THIP;

Bahwa keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh)

30 karung tersebut terletak di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP yang berada di KBA (Kanal Batas Area) sebelum Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO mengambil atau memindahkannya, lokasi pupuk tersebut merupakan lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk dan ada dibatasi oleh KBA (Kanal Batas Area) berbentuk seperti parit dengan kedalaman

35 sekitar 3 (tiga) meter dengan lebar dan dalam selebar 3 (tiga) meter sampai 5 (lima) meter yang berfungsi untuk memisahkan antara tanah perkebunan milik PT.THIP dengan pemukiman penduduk dan di perbatasan tersebut juga

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perumahan dan terdapat pos serta plang yang menghalangi jalan untuk keluar masuk serta di jaga oleh Security PT.THIP sebagai Penjaga Tapal Batas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO, PT.THIP mengalami kerugian kurang lebih

5 sebesar Rp.6.227.000,- (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KETIGA:

10 Bahwa Terdakwa **BAMBANG PURWANTO Bin SUMANTO** pada hari S
elasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya p
ada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Ce
ndana PT. THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indr
15 agiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih ter
masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memerik
sa dan mengadili perkara ini, ***yang sengaja memberi kesempatan, sarana
atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
20 untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh
orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang
berhak***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira
25 jam 07.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Afdeling 4 Estate Cendana
PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri
Hilir Provinsi Riau menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP
Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana
30 PT.THIP , Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) karung pupuk NPK milik PT.THIP
yang berada di KBA (Kanal Batas Area) tepatnya ditanggul KCB 4,5.
Selanjutnya sekira jam 08.00 WIB ditengah perjalanan Terdakwa bertemu
dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO (DPO/belum tertangkap), kemudian
Terdakwa tanpa izin menawarkan pupuk milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh)
35 karung dengan berat sebesar 50 Kg (lima puluh kilogram) / karung kepada
sdr.PARIYONO Alias PARJO dan sdr.PARIYONO Alias PARJO pun

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



menyetujuinya. Bahwa pupuk NPK milik PT.THIP tidak untuk diperjualbelikan kepada masyarakat;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke lokasi keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut, sdr.PARIYONO Alias PARJO menyetujuinya, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama-sama dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, sesampainya di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, lalu Terdakwa menunjukkan letak keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengatakan *"ini barangnya"* kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO sehingga sdr.PARIYONO Alias PARJO mengetahui letak keberadaan pupuk tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO membuat kesepakatan bagaimana cara mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut, dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO bahwa yang akan mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung dari Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP adalah sdr.PARIYONO Alias PARJO, setelah selesai mengecek lokasi keberadaan pupuk tersebut dan setelah selesai membuat kesepakatan, Terdakwa bersama-sama sdr.PARIYONO Alias PARJO pergi meninggalkan lokasi Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB berdasarkan kesepakatan yang terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan sdr.PARIYONO Alias PARJO, sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP untuk mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP tersebut, sesampainya sdr.PARIYONO Alias PARJO di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, kemudian atas perintah Terdakwa tanpa izin sdr.PARIYONO Alias PARJO mengambil dan memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 5 (lima) karung terlebih dahulu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa sedang berada di Barak Bibitan, lalu sdr.PARIYONO Alias PARJO menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa sdr.PARIYONO Alias PARJO akan menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP untuk mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP, kemudian Terdakwa mengatakan *"Ya, udah gas ajalah"* kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO, atas perintah Terdakwa, sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengendarai 1 (satu)



unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam menuju ke lokasi Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP , sesampainya di lokasi tersebut, sdr.PARIYONO Alias PARJO atas perintah Terdakwa tanpa izin mengambil dan membawa pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 4 (empat) karung, ditengah

5 perjalanan tepatnya di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada waktu yang bersamaan sekira jam 02.00 WIB saat saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO yang merupakan Security PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

10 sedang melakukan patrol rutin di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau melihat sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam membawa pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 4 (empat) karung, kemudian saksi

15 JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO memberhentikan dan mengamankan sdr.PARIYONO Alias PARJO, kemudian dilakukan interogasi kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dan sdr.PARIYONO Alias PARJO mengakui atas perintah Terdakwa tanpa izin mengambil pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 9 (sembilan) karung. Selanjutnya saksi JANGCIK dan saksi AGUS Rianto

20 mengamankan sdr.PARIYONO Alias PARJO ke kantor Estate Cendana PT.THIP, di tengah perjalanan, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi JANGCIK dan saksi AGUS Rianto dengan mengatakan “saya minta maaf pak, saya bersalah telah mencuri pupuk, menjual pupuk ke saudara PARJO, tolong jangan kasih tahu istri saya, tolonglah selesaikan masalah ini, saya malu pak, saya minta damai disini”. Selanjutnya saksi JANGCIK bersama saksi AGUS Rianto

25 mengamankan Terdakwa dan sdr.PARIYONO Alias PARJO beserta barang bukti menuju ke kantor Estate Cendana PT.THIP;

Bahwa keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut terletak di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP yang

30 berada di KBA (Kanal Batas Area) sebelum Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO mengambil atau memindahkannya, lokasi pupuk tersebut merupakan lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk dan ada dibatasi oleh KBA (Kanal Batas Area) berbentuk seperti parit dengan kedalaman sekitar 3 (tiga) meter dengan lebar dan dalam selebar 3 (tiga) meter sampai 5

35 (lima) meter yang berfungsi untuk memisahkan antara tanah perkebunan milik PT.THIP dengan pemukiman penduduk dan di perbatasan tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perumahan dan terdapat pos serta plang yang menghalangi jalan untuk keluar masuk serta di jaga oleh Security PT.THIP sebagai Penjaga Tapal Batas;

Bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana dan keterangan kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO letak keberadaan lokasi pupuk

- 5 NPK milik PT.THIP tersebut dan membuat kesepakatan bagaimana cara mengambil pupuk NPK milik PT.THIP sehingga Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO tanpa izin mengambil pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 9 (sembilan) karung tersebut;

- 10 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO, PT.THIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.227.000,- (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 56 ke-(2) KUHP;**

ATAU

- 15 **KEEMPAT**

- Bahwa Terdakwa **BAMBANG PURWANTO Bin SUMANTO** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT. THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu,**
- 20 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- 25

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Afdeling 4 Estate Cendana
- 30 PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP , Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) karung pupuk NPK milik PT.THIP
- 35 yang berada di KBA (Kanal Batas Area) tepatnya ditanggul KCB 4,5. Selanjutnya sekira jam 08.00 WIB ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO (DPO/belum tertangkap), kemudian

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa izin menawarkan pupuk milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat sebesar 50 Kg (lima puluh kilogram) / karung kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dan sdr.PARIYONO Alias PARJO pun menyetujuinya. Bahwa pupuk NPK milik PT.THIP tidak untuk diperjualbelikan
5 kepada masyarakat;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke lokasi keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut, sdr.PARIYONO Alias PARJO menyetujuinya, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama-sama dengan sdr.PARIYONO
10 Alias PARJO menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP , sesampainya di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP , lalu Terdakwa menunjukkan letak keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengatakan "ini barangnya" kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO sehingga
15 sdr.PARIYONO Alias PARJO mengetahui letak keberadaan pupuk tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO membuat kesepakatan bagaimana cara mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut, dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO bahwa
20 yang akan mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung dari Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP adalah sdr.PARIYONO Alias PARJO, setelah selesai mengecek lokasi keberadaan pupuk tersebut dan setelah selesai membuat kesepakatan, Terdakwa bersama-sama sdr.PARIYONO Alias PARJO pergi meninggalkan lokasi Blok 10.21 Afdeling
25 2 Estate Cendana PT.THIP tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB berdasarkan kesepakatan yang terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan sdr.PARIYONO Alias PARJO, sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP untuk mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP
30 tersebut, sesampainya sdr.PARIYONO Alias PARJO di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, kemudian atas perintah Terdakwa tanpa izin sdr.PARIYONO Alias PARJO mengambil dan memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 5 (lima) karung terlebih dahulu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 23.00
35 WIB Terdakwa sedang berada di Barak Bibitan, lalu sdr.PARIYONO Alias PARJO menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa sdr.PARIYONO Alias PARJO akan menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP untuk

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP, kemudian Terdakwa mengatakan “Ya, udah gas ajalah” kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO, atas perintah Terdakwa, sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam menuju ke lokasi Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, sesampainya di lokasi tersebut, sdr.PARIYONO Alias PARJO atas perintah Terdakwa tanpa izin mengambil dan membawa pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 4 (empat) karung, ditengah perjalanan tepatnya di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada waktu yang bersamaan sekira jam 02.00 WIB saat saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO yang merupakan Security PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sedang melakukan patrol rutin di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau melihat sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam membawa pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 4 (empat) karung, kemudian saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO memberhentikan dan mengamankan sdr.PARIYONO Alias PARJO, kemudian dilakukan interogasi kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dan sdr.PARIYONO Alias PARJO mengakui atas perintah Terdakwa tanpa izin mengambil pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 9 (sembilan) karung. Selanjutnya saksi JANGCIK dan saksi AGUS ARIANTO mengamankan sdr.PARIYONO Alias PARJO ke kantor Estate Cendana PT.THIP, di tengah perjalanan, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi JANGCIK dan saksi AGUS ARIANTO dengan mengatakan “saya minta maaf pak, saya bersalah telah mencuri pupuk, menjual pupuk ke saudara PARJO, tolong jangan kasih tahu istri saya, tolonglah selesaikan masalah ini, saya malu pak, saya minta damai disini”. Selanjutnya saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO mengamankan Terdakwa dan sdr.PARIYONO Alias PARJO beserta barang bukti menuju ke kantor Estate Cendana PT.THIP;

Bahwa keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut terletak di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP yang berada di KBA (Kanal Batas Area) sebelum Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO mengambil atau memindahkannya, lokasi pupuk tersebut merupakan lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk dan ada dibatasi oleh KBA (Kanal Batas Area) berbentuk seperti parit dengan kedalaman sekitar 3 (tiga) meter dengan lebar dan dalam selebar 3 (tiga) meter sampai 5

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) meter yang berfungsi untuk memisahkan antara tanah perkebunan milik PT.THIP dengan pemukiman penduduk dan di perbatasan tersebut juga terdapat perumahan dan terdapat pos serta plang yang menghalangi jalan untuk keluar masuk serta di jaga oleh Security PT.THIP sebagai Penjaga Tapal Batas;

- 5 Bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana dan keterangan kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO letak keberadaan lokasi pupuk NPK milik PT.THIP tersebut dan membuat kesepakatan bagaimana cara mengambil pupuk NPK milik PT.THIP sehingga Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO tanpa izin mengambil pupuk NPK milik PT.THIP
- 10 sebanyak 9 (sembilan) karung tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO, PT.THIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.227.000,- (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
- 15 **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-(2) KUHP;**

ATAU

KELIMA

- Bahwa Terdakwa **BAMBANG PURWANTO Bin SUMANTO** pada hari S elasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya p
- 20 ada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Ce ndana PT. THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indr agiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih ter masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memerik
- 25 sa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara seb agai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira
- 30 jam 07.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya Terdakwa di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana
- 35 PT.THIP , Terdakwa melihat ada 10 (sepuluh) karung pupuk NPK milik PT.THIP yang berada di KBA (Kanal Batas Area) tepatnya ditanggul KCB 4,5. Selanjutnya sekira jam 08.00 WIB ditengah perjalanan Terdakwa bertemu

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO (DPO/belum tertangkap), kemudian Terdakwa tanpa izin menawarkan pupuk milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat sebesar 50 Kg (lima puluh kilogram) / karung kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dan sdr.PARIYONO Alias PARJO pun
5 menyetujuinya. Bahwa pupuk NPK milik PT.THIP tidak untuk diperjualbelikan kepada masyarakat;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke lokasi keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut, sdr.PARIYONO Alias PARJO menyetujuinya, dengan
10 mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama-sama dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP , sesampainya di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP , lalu Terdakwa menunjukkan letak keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan
15 mengatakan “ini barangnya” kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO sehingga sdr.PARIYONO Alias PARJO mengetahui letak keberadaan pupuk tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO membuat kesepakatan bagaimana cara mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut, dan terjadi
20 kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO bahwa yang akan mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung dari Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP adalah sdr.PARIYONO Alias PARJO, setelah selesai mengecek lokasi keberadaan pupuk tersebut dan setelah selesai membuat kesepakatan, Terdakwa bersama-
25 sama sdr.PARIYONO Alias PARJO pergi meninggalkan lokasi Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB berdasarkan kesepakatan yang terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan sdr.PARIYONO Alias PARJO, sdr.PARIYONO Alias PARJO menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana
30 PT.THIP untuk mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP tersebut, sesampainya sdr.PARIYONO Alias PARJO di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, kemudian atas perintah Terdakwa tanpa izin sdr.PARIYONO Alias PARJO mengambil dan memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 5 (lima) karung terlebih dahulu;

35 Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa sedang berada di Barak Bibitan, lalu sdr.PARIYONO Alias PARJO menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa sdr.PARIYONO Alias

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARJO akan menuju ke Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP untuk mengambil atau memindahkan pupuk NPK milik PT.THIP, kemudian Terdakwa mengatakan “Ya, udah gas ajalah” kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO, atas perintah Terdakwa, sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam menuju ke lokasi Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP, sesampainya di lokasi tersebut, sdr.PARIYONO Alias PARJO atas perintah Terdakwa tanpa izin mengambil dan membawa pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 4 (empat) karung, ditengah perjalanan tepatnya di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada waktu yang bersamaan sekira jam 02.00 WIB saat saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO yang merupakan Security PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sedang melakukan patrol rutin di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT.THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau melihat sdr.PARIYONO Alias PARJO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam membawa pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 4 (empat) karung, kemudian saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO memberhentikan dan mengamankan sdr.PARIYONO Alias PARJO, kemudian dilakukan interogasi kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO dan sdr.PARIYONO Alias PARJO mengakui atas perintah Terdakwa tanpa izin mengambil pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 9 (sembilan) karung. Selanjutnya saksi JANGCIK dan saksi AGUS ARIANTO mengamankan sdr.PARIYONO Alias PARJO ke kantor Estate Cendana PT.THIP, di tengah perjalanan, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi JANGCIK dan saksi AGUS ARIANTO dengan mengatakan “saya minta maaf pak, saya bersalah telah mencuri pupuk, menjual pupuk ke saudara PARJO, tolong jangan kasih tahu istri saya, tolonglah selesaikan masalah ini, saya malu pak, saya minta damai disini”. Selanjutnya saksi JANGCIK bersama saksi AGUS ARIANTO mengamankan Terdakwa dan sdr.PARIYONO Alias PARJO beserta barang bukti menuju ke kantor Estate Cendana PT.THIP;

Bahwa keberadaan pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 10 (sepuluh) karung tersebut terletak di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP yang berada di KBA (Kanal Batas Area) sebelum Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO mengambil atau memindahkannya, lokasi pupuk tersebut merupakan lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk dan ada dibatasi oleh KBA (Kanal Batas Area) berbentuk seperti parit dengan kedalaman

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 (tiga) meter dengan lebar dan dalam selebar 3 (tiga) meter sampai 5 (lima) meter yang berfungsi untuk memisahkan antara tanah perkebunan milik PT.THIP dengan pemukiman penduduk dan di perbatasan tersebut juga terdapat perumahan dan terdapat pos serta plang yang menghalangi jalan untuk

keluar masuk serta di jaga oleh Security PT.THIP sebagai Penjaga Tapal Batas;

Bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana dan keterangan kepada sdr.PARIYONO Alias PARJO letak keberadaan lokasi pupuk NPK milik PT.THIP tersebut dan membuat kesepakatan bagaimana cara mengambil pupuk NPK milik PT.THIP sehingga Terdakwa bersama sdr.PARIYONO Alias PARJO tanpa izin mengambil pupuk NPK milik PT.THIP sebanyak 9 (sembilan) karung tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.PARIYONO Alias PARJO, PT.THIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.227.000,- (enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bowie Gunawan Bin Bas Govren bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung;

- Bahwa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada di KCB 4,5 Blok 10.21 Afdeling 2 dan setelah diambil 5 (lima) karung menurut keterangan Terdakwa dibawa ke SP. 12 Desa Intan Mulia Jaya namun setelah diambil untuk diangkut kedua kalinya pupuk NPK dengan jumlah 4 (empat) karung sudah berada di Blok 10.22 Afdeling 4;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT. THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di Tembilahan, Saksi Jangcik menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Jangcik telah mengamankan 1 (Satu) orang pelaku bersama 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam yang mengaku saat tertangkap tangan sedang membawa pupuk diatas sepeda motornya dan saat ditanya ia bernama Pariyono Als Parjo dan telah membeli pupuk NPK sebanyak 4 (empat) karung dari Terdakwa kemudian Saudara Pariyono Als Parjo dibawa dan diamankan di kantor Cendana Estate dan saat ditanya, Saudara Pariyono Als Parjo menceritakan kepada Saksi Jangcik bahwa Saudara Pariyono Als Parjo telah membeli sebanyak 6 (enam) karung dari Saudara Mulyadi Bin Burhani (berkas terpisah) dari Blok 10.21 dan sudah berada di Blok 10.22, ada kawannya yang menunggu disana bernama Saudara Narto dan setelah di cek ternyata memang benar ada pupuk sebanyak 6 (enam) karung dan 1 (satu) unit sepeda motor namun Saudara Narto sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa selanjutnya pupuk yang berjumlah 6 (enam) karung bersama sepeda motor Revo warna putih langsung dibawa ke Pos Security Estate Cendana PT. THIP dan selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo dibawa ke kantor Estate Cendana yang mana ketika diinterogasi ia menceritakan bahwa pada hari Minggu sebenarnya telah membeli pupuk tersebut sebanyak 9 (sembilan) karung namun sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, ia sudah membawa sebanyak 5 (lima) karung dan selanjutnya barulah ia kembali membawa sisa yang 4 (empat) karung lagi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke pimpinan PT. THIP dan kemudian kedua kejadian ini dilaporkan ke Polsek Teluk Belengkong guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saudara Pariyono Als Parjo bukan karyawan di PT. THIP;
 - Bahwa Saksi sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Pariyono Als Parjo setelah melarikan diri dari kantor Estate Cendana PT. THIP;
 - Bahwa Terdakwa langsung menjumpai Saudara Pariyono Als Parjo yang sedang pergi bekerja borongan yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saudara Pariyono Als Parjo dengan berkata “Jo, di Blok 10.21 KCB 4.5 ada pupuk tak habis berjumlah 10 (sepuluh) karung” lalu Saudara Pariyono Als Parjo menjawab “Ok, Rp80.000,00 ya” selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo langsung mengajak Terdakwa untuk mengecek

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pupuk tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik masing-masing dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung menunjukkan letaknya kepada Saudara Pariyono Als Parjo “ini barangnya” selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke barak dan sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara Pariyono Als Parjo
- 5 menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil uang penjualan pupuk tersebut ke atas jembatan 10.21 dan saat itu Saudara Pariyono Als Parjo berkata “Cuma bisa terangkut 5 karung dulu sambil memberikan uang sebesar Rp400.000,00” setelah itu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang ada
- 10 acara di barak bibit Saudara Pariyono Als Parjo kembali menelpon Terdakwa dengan berkata “dimana” dan dijawab oleh Terdakwa “lagi dibarak ada acara” selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo berkata kepada Terdakwa “ini lagi dijalan mau ngambil pupuk punya Mulyadi 6 karung nanti sekalian mau ngambil sisa pupuk yang kemarin 5 karung yang belum terangkut” selanjutnya Terdakwa menjawab “ya, udah gas ajalah”;
- 15
- Bahwa pupuk tersebut sudah mau diaplikasikan kelahan namun telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa untuk penjagaan khusus tidak ada namun security biasanya patroli setiap 2 (dua) jam sekali;
 - 20 - Bahwa Terdakwa merupakan mandor panen di PT. THIP;
 - Bahwa jam malam jika orang lewat didalam perusahaan harus lapor;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya kuasa terhadap 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual pupuk NPK milik
 - 25 PT. THIP;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi ketahui bahwa jumlah pupuk NPK yang ada di Blok 10.21 berjumlah 10 (sepuluh) karung hanya 1 (satu)
 - 30 karung rusak jadi yang dibawa berjumlah cuma 9 karung yaitu 5 (lima) karung saat pengambilan pertama dan 4 (empat) karung untuk pengambilan yang kedua;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Pariyono Als Parjo mengangkut sendiri 9 (sembilan) karung pupuk NPK milik PT. THIP karena
 - 35 sudah ada perundingan dari awal saat mengecek pupuk yang akan dijual dilahan, bahwa Saudara Pariyono Als Parjo lah yang akan mengangkut sendiri pupuk tersebut namun cuma diberi harga Rp80.000,00 (delapan puluh

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



ribu rupiah) perkarung dan Saudara Pariyono Als Parjo mengambil pupuk tersebut atas perintah dari Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual kepada Saudara Pariyono Als Parjo pupuk milik PT. THIP sebanyak 2 (dua) kali;
 - 5 - Bahwa Blok 10.21 merupakan lokasi dan tempat dimana pupuk yang berjumlah 9 (sembilan) karung berada saat dijual oleh Terdakwa kemudian diangkut oleh Saudara Pariyono Als Parjo ada terdapat rumah singgah dan terdapat rumah perumahan untuk setiap bloknya dan semua wilayah PT. THIP untuk seluruh lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk ada dibatasi oleh KBA atau kanal batas area berbentuk seperti parit dengan kedalaman sekitar 3 (tiga) meter dengan lebar dan dalam selebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter yang berfungsi untuk memisahkan anantara tanah perkebunan milik PT. THIP dengan permukiman penduduk dan diperbatasan tersebut juga terdapat perumahan dan terdapat pos dan plang
 - 10 yang menghalangi jalan untuk keluar dan masuk;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. THIP saat mengambil pupuk milik PT. THIP tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. THIP mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 20 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jancik Bin Maki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 25 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung;
- Bahwa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh)
- 30 kilogram perkarung tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada di KCB 4,5 Blok 10.21 Afdeling 2 dan setelah diambil 5 (lima) karung menurut keterangan Terdakwa dibawa ke SP. 12 Desa Intan Mulia Jaya namun setelah diambil untuk diangkut kedua kalinya pupuk NPK dengan jumlah 4 (empat) karung sudah berada di Blok 10.22 Afdeling 4;
- 35 - Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Blok 10.22 Afdeling 4



Estate Cendana PT. THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong
Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, sewaktu Saksi sedang melakukan patroli rutin didalam hari bersama dengan Saksi Agus dan memergoki seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor honda revo absolute warna hitam dengan membawa karung dengan diletakkan di bagian depan sebanyak 2 karung dan di jok bangku belakang sebanyak 2 karung;
- Bahwa selanjutnya pengendara tersebut Saksi hadang sambil berkata kepada laki-laki tersebut “siapa namamu, kau dari mana, dan apa yang kau bawa ini”. selanjutnya laki-laki tersebut menjawab “ Saya PARJO, dari SP.12 Pelangeran, dan yang Saya bawa ini adalah pupuk”. kemudian Saksi bertanya kembali “dapat dari mana pupuk ini” dan dijawab olehnya “dapat dari lahan” lalu Saksi kembali bertanya “punya siapa”, dan di jawab kembali “Saya beli punya Bambang”, kemudian Saksi bertanya kembali “kamu ambil dimana pupuk ini” dan dijawab oleh Saudara Pariyono Als Parjo bahwa ia ambil di lahan tepatnya di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengarahkan Saudara Pariyono Als Parjo untuk menuju ke kantor Estate Cendana, dan ketika sedang mendorong sepeda motornya menuju ke arah Estate Cendana tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang dan langsung menghampiri Saksi yang saat itu bersama dengan Saksi Agus dan Saudara Amat kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “Saya minta maaf pak, Saya bersalah telah mencuri pupuk, menjual pupuk ke Saudara Parjo, tolong jangan kasih tau istri Saya”, tolonglah selesaikan masalah ini, Saya malu pak, Saya minta damai disini”;
- Bahwa selanjutnya Saksi perintahkan Saksi Agus untuk memberitahukan kepada kasi OPS Saksi Tri dan tak lama kemudian datang Saksi Tri bersama dengan Saksi Agus ketempat Saksi berada dan langsung membawa Terdakwa bersama dengan Saudara Pariyono Als Parjo ke Kantor Pos Security dan kemudian Terdakwa di bawa ke kantin kantor estate Cendana sedangkan Saudara Pariyono Als Parjo di bawa untuk kedalam ruangan kantor estate Cendana, selanjutnya Saksi melihat Saksi Tri bertanya kepada Saudara Pariyono Als Parjo “selain dari pada pupuk yang kau beli apakah masih ada pupuk yang lain yang kamu beli” dan dijawab oleh Saudara Pariyono Als Parjo “masih ada lagi pupuk yang sudah terlangsir di Blok 10.22 ujung, yang melangsir Saya bersama dengan Narto masing-masing 3 karung satu honda dan pupuk tersebut Saya beli dari Saudara Mulyadi Bin Burhani



- (berkas terpisah) seharga Rp 100.000 / karung dan di ambil dari Blok 10.21 dan sekarang Saudara Narto masih menjaga pupuk tersebut” mendengar keterangan dari Saudara Pariyono Als Parjo selanjutnya kami 6 orang dari security berangkat menuju ke Blok 10.22 untuk mengecek kebenaran
- 5 keterangan dari Saudara Pariyono Als Parjo yang mengatakan bahwa Saudara Narto sedang menunggu pupuk tersebut namun sesampainya kami menemukan pupuk sebanyak 6 karung dengan 1 unit sepeda motor revo warna putih sedangkan Saudara Narto sudah tidak ada lagi;
- 10 - Bahwa selanjutnya pupuk dan sepeda motor tersebut Saksi bawa ke kantor estate Cendana untuk di amankan selanjutnya Saksi Tri bertanya kembali kepada Saudara Pariyono Als Parjo selain dari 4 (empat) karung yang dibeli dari Terdakwa apakah ada yang lain dan Saudara Pariyono Als Parjo menjawab bahwa sebelumnya ia pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 ada membeli dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) karung dengan harga
- 15 Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkarung dan sudah dilangsir bersama dengan Saudara Narto dan diabayar tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk sebanyak 4 (empat) karung tersebut belum dibayar;
- 20 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, keluarga Saudara Pariyono Als Parjo datang dengan maksud untuk dimediasi namun pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saudara Pariyono Als Parjo berhasil melarikan diri dari kantor estate cendana;
- 25 - Bahwa Saudara Pariyono Als Parjo bukan karyawan di PT. THIP;
- 30 - Bahwa Terdakwa langsung menjumpai Saudara Pariyono Als Parjo yang sedang pergi bekerja borongan yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saudara Pariyono Als Parjo dengan berkata “Jo, di Blok 10.21 KCB 4.5 ada pupuk tak habis berjumlah 10 (sepuluh) karung” lalu Saudara Pariyono Als Parjo menjawab “Ok, Rp80.000,00 ya” selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo langsung mengajak Terdakwa untuk mengecek pupuk tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik masing-masing dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung menunjukkan letaknya kepada Saudara Pariyono Als Parjo “ini barangnya” selanjutnya Terdakwa
- 35 langsung pulang ke barak dan sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara Pariyono Als Parjo menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil uang penjualan pupuk tersebut ke atas jembatan 10.21 dan saat itu Saudara



- Pariyono Als Parjo berkata "Cuma bisa terangkut 5 karung dulu sambil memberikan uang sebesar Rp400.000,00" setelah itu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang ada acara di barak bibitani Saudara Pariyono Als Parjo kembali menelpon
- 5 Terdakwa dengan berkata "dimana" dan dijawab oleh Terdakwa "lagi dibarak ada acara" selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo berkata kepada Terdakwa "ini lagi di jalan mau ngambil pupuk punya Mulyadi 6 karung nanti sekalian mau ngambil sisa pupuk yang kemarin 5 karung yang belum terangkut" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya, udah gas ajalah";
- 10 - Bahwa sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam milik Saudara Narto menurut keterangan dari Saudara Pariyono Als Parjo;
- Bahwa Terdakwa merupakan mandor panen di PT. THIP;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kuasa terhadap 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung;
- 15 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi ketahui bahwa jumlah pupuk NPK yang ada di Blok 10.21 berjumlah 10 (sepuluh) karung hanya 1 (satu) karung rusak jadi yang dibawa berjumlah cuma 9 karung yaitu 5 (lima)
- 20 karung saat pengambilan pertama dan 4 (empat) karung untuk pengambilan yang kedua;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Pariyono Als Parjo mengangkut sendiri 9 (sembilan) karung pupuk NPK milik PT. THIP karena sudah ada perundingan dari awal saat mengecek pupuk yang akan dijual
- 25 dilahan, bahwa Saudara Pariyono Als Parjo lah yang akan mengangkut sendiri pupuk tersebut namun cuma diberi harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkarung dan Saudara Pariyono Als Parjo mengambil pupuk tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual kepada Saudara
- 30 Pariyono Als Parjo pupuk milik PT. THIP sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jika pupuk sudah berada di lapangan atau kebun kelapa sawit setelah keluar dari gudangnya maka pupuk tersebut tidak ada yang menjaganya namun untuk semua wilayah PT. THIP untuk seluruh lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk ada dibatasi oleh kanal batas area
- 35 selebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter untuk memisahkan antara tanah perkebunan milik PT. THIP dengan tanah milik warga maupun pemukiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan diperbatasannya ada terdapat pos security yang menjaga tapal batas yang dijaga siang dan malam oleh security PT. THIP;

- Bahwa Blok 10.21 merupakan lokasi dan tempat dimana pupuk yang berjumlah 9 (sembilan) karung berada saat dijual oleh Terdakwa kemudian diangkut oleh Saudara Pariyono Als Parjo ada terdapat rumah singgah dan terdapat rumah perumahan untuk setiap bloknya dan semua wilayah PT. THIP untuk seluruh lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk ada dibatasi oleh KBA atau kanal batas area berbentuk seperti parit dengan kedalaman sekitar 3 (tiga) meter dengan lebar dan dalam selebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter yang berfungsi untuk memisahkan anantara tanah perkebunan milik PT. THIP dengan permukiman penduduk dan diperbatasan tersebut juga terdapat perumahan dan terdapat pos dan plang yang menghalangi jalan untuk keluar dan masuk
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. THIP saat mengambil pupuk milik PT. THIP tersebut;
- Bahwa kibat perbuatan Terdakwa, PT. THIP mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RD. Tri Wijayanto S. Pd Bin RD. Sucipto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung;
- Bahwa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada di KCB 4,5 Blok 10.21 Afdeling 2 dan setelah diambil 5 (lima) karung menurut keterangan Terdakwa dibawa ke SP. 12 Desa Intan Mulia Jaya namun setelah diambil untuk diangkut kedua kalinya pupuk NPK dengan jumlah 4 (empat) karung sudah berada di Blok 10.22 Afdeling 4;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT. THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, sewaktu Saksi sedang melakukan patroli rutin di malam hari bersama dengan Saksi Agus dan memergoki seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor honda revo absolute warna hitam dengan membawa karung dengan diletakkan di bagian depan sebanyak 2 karung dan di jok bangku belakang sebanyak 2 karung;
- Bahwa selanjutnya Saksi selaku Kasi OPS langsung pergi ke blok 10.22 Afdeling 4 yang merupakan tempat mereka diamankan dan sesampainya disana kamipun langsung membawa Terdakwa bersama dengan Saudara Pariyono Als Parjo ke kantor pos security dan kemudian Terdakwa diamankan ke kantin kantor estate cendana sedangkan Saudara Pariyono Als Parjo dibawa masuk kedalam ruangan kantor estate cendana selanjutnya Saksi bersama dengan Saudara Agus dan Saudara Jancik bertanya kepada Saudara Pariyono Als Parjo “selain daripada pupuk yang kamu beli apakah masih ada pupuk lain yang kamu beli” dan dijawab oleh Saudara Pariyono Als Parjo “masih ada lagi pupuk yang sudah terlangsir di Blok 10.22 ujung yang melangsir Saya bersama dengan Saudara Narto masing-masing 3 (tiga) karung satu Honda dan pupuk tersebut Saya beli dari Saudara Mulyadi security PT. THIP seharga Rp100.000,00 / karung dan diambil dari blok 10.21 dan sekarang Narto masih menjaga pupuk tersebut”;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju ke Blok 10.22 untuk mengecek kebenaran keterangan dari Saudara Pariyono Als Parjo yang mengatakan bahwa Saudara Narto sedang menunggu pupuk tersebut namun sesampainya Saksi menemukan pupuk sebanyak 6 karung dengan 1 unit sepeda motor revo warna putih sedangkan Saudara Narto sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya pupuk dan sepeda motor tersebut kami bawa ke kantor estate Cendana untuk di amankan selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Saudara Pariyono Als Parjo “selain dari 4 (empat) karung yang kamu beli dengan Terdakwa apakah ada yang lain” dan Saudara Pariyono Als Parjo menjawab bahwa sebelumnya ia pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 ada membeli dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkarung dan sudah dilangsir bersama dengan Saudara Narto dan dibayar tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk sebanyak 4 (empat) karung tersebut belum dibayar;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, keluarga Saudara Pariyono Als Parjo datang dengan maksud untuk dimediasi namun pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saudara Pariyono Als Parjo berhasil melarikan diri dari kantor estate cendana;
- Bahwa Saudara Pariyono Als Parjo bukan karyawan di PT. THIP;
- Bahwa Terdakwa langsung menjumpai Saudara Pariyono Als Parjo yang sedang pergi bekerja borongan yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saudara Pariyono Als Parjo dengan berkata "Jo, di Blok 10.21 KCB 4.5 ada pupuk tak habis berjumlah 10 (sepuluh) karung" lalu Saudara Pariyono Als Parjo menjawab "Ok, Rp80.000,00 ya" selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo langsung mengajak Terdakwa untuk mengecek pupuk tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik masing-masing dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung menunjukkan letaknya kepada Saudara Pariyono Als Parjo "ini barangnya" selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke barak dan sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara Pariyono Als Parjo menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil uang penjualan pupuk tersebut ke atas jembatan 10.21 dan saat itu Saudara Pariyono Als Parjo berkata "Cuma bisa terangkut 5 karung dulu sambil memberikan uang sebesar Rp400.000,00" setelah itu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang ada acara di barak bibitan Saudara Pariyono Als Parjo kembali menelpon Terdakwa dengan berkata "dimana" dan dijawab oleh Terdakwa "lagi dibarak ada acara" selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo berkata kepada Terdakwa "ini lagi dijalan mau ngambil pupuk punya MULYADI 6 karung nanti sekalian mau ngambil sisa pupuk yang kemarin 5 karung yang belum terangkut" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya, udah gas ajalah";
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam milik Saudara narto menurut keterangan dari Saudara Pariyono Als Parjo;
- Bahwa Terdakwa merupakan mandor panen di PT. THIP;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kuasa terhadap 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual pupuk NPK milik PT. THIP;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pupuk tersebut adalah mandor pupuk;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi ketahui bahwa jumlah pupuk NPK yang ada di Blok 10.21 berjumlah 10 (sepuluh) karung hanya 1 (satu) karung rusak jadi yang dibawa berjumlah cuma 9 karung yaitu 5 (lima) karung saat pengambilan pertama dan 4 (empat) karung untuk pengambilan yang kedua;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Pariyono Als Parjo mengangkut sendiri 9 (sembilan) karung pupuk NPK milik PT. THIP karena sudah ada perundingan dari awal saat mengecek pupuk yang akan dijual dilahan, bahwa Saudara Pariyono Als Parjo lah yang akan mengangkut sendiri pupuk tersebut namun cuma diberi harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkarung dan Saudara Pariyono Als Parjo mengambil pupuk tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual kepada Saudara Pariyono Als Parjo pupuk milik PT. THIP sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jika pupuk sudah berada dilapangan atau kebun kelapa sawit setelah keluar dari gudangnya maka pupuk tersebut tidak ada yang menjaganya namun untuk semua wilayah PT. THIP untuk seluruh lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk ada dibatasi oleh kanal batas area selebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter untuk memisahkan antara tanah perkebunan milik PT. THIP dengan tanah milik warga maupun pemukiman penduduk dan diperbatasannya ada terdapat pos security yang menjaga tapal batas yang dijaga siang dan malam oleh security PT. THIP;
- Bahwa Blok 10.21 merupakan lokasi dan tempat dimana pupuk yang berjumlah 9 (sembilan) karung berada saat dijual oleh Terdakwa kemudian diangkut oleh Saudara Pariyono Als Parjo ada terdapat rumah singgah dan terdapat rumah perumahan untuk setiap bloknya dan semua wilayah PT. THIP untuk seluruh lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk ada dibatasi oleh KBA atau kanal batas area berbentuk seperti parit dengan kedalaman sekitar 3 (tiga) meter dengan lebar dan dalam selebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter yang berfungsi untuk memisahkan anantara tanah perkebunan milik PT. THIP dengan permukiman penduduk dan diperbatasan tersebut juga terdapat perumahan dan terdapat pos dan plang yang menghalangi jalan untuk keluar dan masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. THIP saat mengambil pupuk milik PT. THIP tersebut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. THIP mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5

4. Agus Arianto Bin Riduan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- 10 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung;
- Bahwa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada di KCB 4,5 Blok 10.21 Afdeling 2 dan setelah diambil 5 (lima) karung menurut
- 15 keterangan Terdakwa dibawa ke SP. 12 Desa Intan Mulia Jaya namun setelah diambil untuk diangkut kedua kalinya pupuk NPK dengan jumlah 4 (empat) karung sudah berada di Blok 10.22 Afdeling 4;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Blok 10.22 Afdeling 4
- 20 Estate Cendana PT. THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, sewaktu Saksi sedang melakukan patroli rutin di malam hari bersama dengan Saksi Agus dan memergoki seorang laki-laki yang sedang
- 25 mengendarai sepeda motor honda revo absolute warna hitam dengan membawa karung dengan diletakkan di bagian depan sebanyak 2 karung dan di jok bangku belakang sebanyak 2 karung;
- Bahwa selanjutnya pengendara tersebut Saksi hadang sambil berkata kepada laki-laki tersebut “siapa namamu, kau dari mana, dan apa yang kau
- 30 bawa ini”. selanjutnya laki-laki tersebut menjawab “Saya Parjo, dari SP.12 Pelangeran, dan yang Saya bawa ini adalah pupuk”. kemudian Saksi bertanya kembali “dapat dari mana pupuk ini” dan dijawab olehnya “dapat dari lahan” lalu Saksi kembali bertanya “punya siapa”, dan di jawab kembali “Saya beli punya Bambang”, kemudian Saksi bertanya kembali “kamu ambil
- 35 dimana pupuk ini” dan dijawab oleh Saudara Pariyono Als Parjo bahwa ia ambil di lahan tepatnya di Blok 10.21 Afdeling 2 Estate Cendana PT.THIP;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Jangcik langsung mengarahkan Saudara Pariyono Als Parjo untuk menuju ke kantor Estate Cendana, dan ketika sedang mendorong sepeda motornya menuju ke arah Estate Cendana tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang dan langsung menghampiri Saksi yang saat
5 itu bersama dengan Saksi Jangcik dan Saudara Amat kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Jangcik “Saya minta maaf pak, Saya bersalah telah mencuri pupuk, menjual pupuk ke Saudara Parjo, tolong jangan kasih tau istri Saya”, tolonglah selesaikan masalah ini, Saya malu pak, Saya minta damai disini”
- 10 - Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi Jangcik untuk memberitahukan kepada kasi OPS Saksi Tri dan setelah menjumpai Saksi Tri di kantor Saksi berkata kepada Saksi Tri “ Pak, Saksi ada mengamankan warga yang sedang membawa pupuk sebanyak 4 karung dan kemudian datang Terdakwa yang mengaku telah menjual kepada seorang warga SP.12
15 yang sebelumnya mengaku bernama Parjo, dan Terdakwa meminta damai” kemudian Saksi Tri langsung pergi ke Blok 10.22 Afdeling 4 yang merupakan tempat Saksi mengamankan mereka dan sesampai disana Saksi langsung membawa Terdakwa bersama dengan Saudara Pariyono Als Parjo ke Kantor Pos Security dan kemudian Terdakwa di bawa dan diamankan di kantin
20 kantor estate Cendana sedangkan Saudara Pariyono Als Parjo di bawa masuk kedalam ruangan kantor estate Cendana, selanjutnya Saya melihat Saksi Tri bertanya kepada Saudara Pariyono Als Parjo “selain dari pada pupuk yang kau beli apakah masih ada pupuk yang lain yang kamu beli” dan dijawab oleh Saudara Pariyono Als Parjo “masih ada lagi pupuk yang sudah
25 terlangsir di Blok 10.22 ujung, yang melangsir Saya bersama dengan Narto masing-masing 3 karung satu honda dan pupuk tersebut Saya beli dari Saudara Mulyadi Bin Burhani (berkas terpisah) seharga Rp 100.000 / karung dan di ambil dari Blok 10.21 dan sekarang Saudara Narto masih menjaga pupuk tersebut” mendengar keterangan dari Saudara Pariyono Als Parjo
30 selanjutnya Saksi 6 orang dari security berangkat menuju ke Blok 10.22 untuk mengecek kebenaran keterangan dari Saudara Pariyono Als Parjo yang mengatakan bahwa Saudara Narto sedang menunggu pupuk tersebut namun sesampainya Saksi menemukan pupuk sebanyak 6 karung dengan 1 unit sepeda motor revo warna putih sedangkan Saudara Narto sudah tidak
35 ada lagi;
- Bahwa selanjutnya pupuk dan sepeda motor tersebut Saksi bawa ke kantor estate Cendana untuk di amankan selanjutnya Saksi Tri bertanya kembali

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



- 5 kepada Saudara Pariyono Als Parjo selain dari 4 (empat) karung yang dibeli dari Terdakwa apakah ada yang lain dan Saudara Pariyono Als Parjo menjawab bahwa sebelumnya ia pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 ada membeli dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) karung dengan harga
- 10 Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkarung dan sudah dilangsir bersama dengan Saudara Narto dan dibayar tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pupuk sebanyak 4 (empat) karung tersebut belum dibayar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul
- 15 10.00 WIB, keluarga Saudara Pariyono Als Parjo datang dengan maksud untuk dimediasi namun pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saudara Pariyono Als Parjo berhasil melarikan diri dari kantor estate cendana;
- Bahwa Saudara Pariyono Als Parjo bukan karyawan di PT. THIP
- 20 - Bahwa Terdakwa langsung menjumpai Saudara Pariyono Als Parjo yang sedang pergi bekerja borongan yaitu pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saudara Pariyono Als Parjo dengan berkata "Jo, di Blok 10.21 KCB 4.5 ada pupuk tak habis berjumlah 10 (sepuluh) karung" lalu
- 25 Saudara Pariyono Als Parjo menjawab "Ok, Rp80.000,00 ya" selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo langsung mengajak Terdakwa untuk mengecek pupuk tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik masing-masing dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung menunjukkan letaknya kepada Saudara Pariyono Als Parjo "ini barangnya" selanjutnya Terdakwa
- 30 langsung pulang ke barak dan sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara Pariyono Als Parjo menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil uang penjualan pupuk tersebut ke atas jembatan 10.21 dan saat itu Saudara Pariyono Als Parjo berkata "Cuma bisa terangkut 5 karung dulu sambil memberikan uang sebesar Rp400.000,00" setelah itu pada hari Senin tanggal
- 35 11 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang ada acara di barak bibitan Saudara Pariyono Als Parjo kembali menelpon Terdakwa dengan berkata "dimana" dan dijawab oleh Terdakwa "lagi dibarak ada acara" selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo berkata kepada Terdakwa "ini lagi dijalan mau ngambil pupuk punya MULYADI 6 karung nanti sekalian mau ngambil sisa pupuk yang kemarin 5 karung yang belum terangkut" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya, udah gas ajalah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam milik Saudara narto menurut keterangan dari Saudara Pariyono Als Parjo;
- Bahwa Terdakwa merupakan mandor panen di PT. THIP;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kuasa terhadap 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung;
- Bahwa harusnya pupuk tersebut habis dan Saya tidak tahu kenapa bisa bersisa
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi ketahui bahwa jumlah pupuk NPK yang ada di Blok 10.21 berjumlah 10 (sepuluh) karung hanya 1 (satu) karung rusak jadi yang dibawa berjumlah cuma 9 karung yaitu 5 (lima) karung saat pengambilan pertama dan 4 (empat) karung untuk pengambilan yang kedua
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Pariyono Als Parjo mengangkut sendiri 9 (sembilan) karung pupuk NPK milik PT. THIP karena sudah ada perundingan dari awal saat mengecek pupuk yang akan dijual dilahan, bahwa Saudara Pariyono Als Parjo lah yang akan mengangkut sendiri pupuk tersebut namun cuma diberi harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkarung dan Saudara Pariyono Als Parjo mengambil pupuk tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual kepada Saudara Pariyono Als Parjo pupuk milik PT. THIP sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jika pupuk sudah berada dilapangan atau kebun kelapa sawit setelah keluar dari gudangnya maka pupuk tersebut tidak ada yang menjaganya namun untuk semua wilayah PT. THIP untuk seluruh lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk ada dibatasi oleh kanal batas area selebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter untuk memisahkan antara tanah perkebunan milik PT. THIP dengan tanah milik warga maupun pemukiman penduduk dan diperbatasannya ada terdapat pos security yang menjaga tapal batas yang dijaga siang dan malam oleh security PT. THIP;
- Bahwa Blok 10.21 merupakan lokasi dan tempat dimana pupuk yang berjumlah 9 (sembilan) karung berada saat dijual oleh Terdakwa kemudian diangkut oleh Saudara Pariyono Als Parjo ada terdapat rumah singgah dan terdapat rumah perumahan untuk setiap bloknya dan semua wilayah PT. THIP untuk seluruh lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk ada dibatasi oleh KBA atau kanal batas area berbentuk seperti

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



parit dengan kedalaman sekitar 3 (tiga) meter dengan lebar dan dalam selebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter yang berfungsi untuk memisahkan anantara tanah perkebunan milik PT. THIP dengan permukiman penduduk dan diperbatasan tersebut juga terdapat perumahan dan terdapat pos dan plang yang menghalangi jalan untuk keluar dan masuk;

- Bahwa erdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. THIP saat mengambil pupuk milik PT. THIP tersebut;
- Bahwa kibat perbuatan Terdakwa, PT. THIP mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saya mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. THIP
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung;
- Bahwa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada di KCB 4,5 Blok 10.21 Afdeling 2 dan setelah diambil 5 (lima) karung langsung dibawa ke SP. 12 Desa Intan Mulia Jaya namun setelah diambil untuk diangkut kedua kalinya pupuk NPK dengan jumlah 4 (empat) karung sudah berada di Blok 10.22 Afdeling 4;
- Bahwa Terdakwa melakukannya mulai dari hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, di Blok 10.21 Afdeling 2 yang merupakan tempat dimana pupuk NPK tersebut berada yakni di tanggul kCB 4,5 sebanyak 5 (lima) karung dan kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) karung Terdakwa jual pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Blok 10.21 Afdeling 2 hanya sewaktu pupuk tersebut diangkut dan dibawa tertangkap di Blok 10.22 Afdeling 4 Estate Cendana PT. THIP Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, ketika karyawan panen sudah mulai bekerja memanen buah sawit, Terdakwa langsung pergi mengecek lokasi yang disebutkan ada pupuk tersisa di KCB 4,5 dan sesampainya disana Terdakwa melihat ada 3



(tiga) tumpukan pupuk ditanggul 4 (empat) karung, 4 (empat) karung dan 2 (dua) karung;

- Bahwa pupuk tersebut ada yang sudah digunakan dan ada yang belum digunakan;
- 5 - Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Pariyono Als Parjo yang saat itu hendak pergi bekerja borongan dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saudara Pariyono Als Parjo dengan berkata "Jo, di Blok 10.21 KCB 4,5 ada pupuk tak habis berjumlah 10 karung" lalu Saudara Pariyono Als Parjo menjawab "Ok, Rp80.000,00 ya" setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Pariyono Als Parjo untuk mengecek pupuk tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik kami masing-masing dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung menunjukkan letaknya kepada Saudara Pariyono Als Parjo "ini barangnya" selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke barak;
- 15 - Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara Pariyono Als Parjo menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil uang penjualan pupuk tersebut ke atas jembatan 10.21 dan saat itu Saudara Pariyono Als Parjo berkata "Cuma bisa terangkut 5 karung dulu sambil memberikan uang sebesar Rp400.000,00" setelah itu pada hari Senin tanggal 20 11 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang ada acara di barak bibit Saudara Pariyono Als Parjo kembali menelpon Terdakwa dengan berkata "dimana" dan Terdakwa jawab "lagi dibarak ada acara" selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo berkata kepada Terdakwa "ini lagi dijalan mau ngambil pupuk punya Mulyadi 6 karung nanti sekalian mau ngambil sisa pupuk yang kemarin 5 karung yang belum terangkut" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya, udah gas ajalah";
- Bahwa kemudian saat Terdakwa pulang dari barak pembibitan tepatnya di Blok 10.22 Terdakwa melihat Saudara Pariyono Als Parjo diamankan oleh security PT. THIP yaitu Saksi Jancik dan Saksi Agus lalu Terdakwa langsung menghampiri mereka dan langsung berkata kepada Saksi Jancik "Terdakwa minta maaf pak, Terdakwa bersalah telah mencuri pupuk, menjual pupuk ke Saudara Parjo, tolong jangan kasih tahu istri Terdakwa, tolonglah selesaikan masalah ini, Terdakwa malu pak, Terdakwa minta damai disini" dan tidak lama kemudian datang Saksi Tri selaku Kasi OPS dan langsung membawa 35 Terdakwa bersama dengan Saudara Pariyono Als Parjo ke kantor pos security dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Jancik, Saksi Agus dan Saudara Amat dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belengkong bersama dengan Saudara Mulyadi Bin Burhani pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;

- Bahwa Terdakwa merupakan mandor panen di PT. THIP;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Pariyono Als Parjo karena dari informasi masyarakat bahwa Saudara Pariyono Als Parjo mau membeli pupuk dari masyarakat jika ada yang menjualnya dan kebetulan saat itu lewat;
- Bahwa niat Terdakwa muncul ketika Terdakwa mendengar ada sisa pupuk 10 (sepuluh) karung dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sekarang keberadaan Saudara Pariyono Als Parjo setelah ia melarikan diri;
- Bahwa arena pada hari Minggu dan malam hari tidak ada orang yang bekerja disana;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kuasa terhadap 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual pupuk NPK milik PT. THIP;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa jumlah pupuk NPK yang ada di Blok 10.21 berjumlah 10 (sepuluh) karung hanya 1 (satu) karung rusak karena basah jadi yang dibawa berjumlah cuma 9 karung yaitu 5 (lima) karung saat pengambilan pertama dan 4 (empat) karung untuk pengambilan yang kedua;
- Bahwa Saudara Pariyono Als Parjo mengangkut sendiri 9 (sembilan) karung pupuk NPK milik PT. THIP karena sudah ada perundingan dari awal saat mengecek pupuk yang akan dijual dilahan, bahwa Saudara Pariyono Als Parjo lah yang akan mengangkut sendiri pupuk tersebut namun cuma diberi harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkarung dan Saudara Pariyono Als Parjo mengambil pupuk tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual kepada Saudara Pariyono Als Parjo pupuk milik PT. THIP sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jika pupuk sudah berada dilapangan atau kebun kelapa sawit setelah keluar dari gudangnya maka pupuk tersebut tidak ada yang menjaganya namun untuk semua wilayah PT. THIP untuk seluruh lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk ada dibatasi oleh kanal batas area selebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter untuk memisahkan antara tanah perkebunan milik PT. THIP dengan tanah milik warga maupun pemukiman

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan diperbatasannya ada terdapat pos security yang menjaga tapal batas yang dijaga siang dan malam oleh security PT. THIP;

- Bahwa Blok 10.21 merupakan lokasi dan tempat dimana pupuk yang berjumlah 9 (sembilan) karung berada saat Terdakwa jual kemudian diangkut oleh Saudara Pariyono Als Parjo ada terdapat rumah singgah dan terdapat rumah perumahan untuk setiap bloknya dan semua wilayah PT. THIP untuk seluruh lokasi area yang berbatasan dengan pemukiman penduduk ada dibatasi oleh KBA atau kanal batas area berbentuk seperti parit dengan kedalaman sekitar 3 (tiga) meter dengan lebar dan dalam selebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter yang berfungsi untuk memisahkan anatara tanah perkebunan milik PT. THIP dengan permukiman penduduk dan diperbatasan tersebut juga terdapat perumahan dan terdapat pos dan plang yang menghalangi jalan untuk keluar dan masuk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. THIP saat mengambil pupuk milik PT. THIP tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) karung pupuk NPK dengan berat 50 kg/Perkarung;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam No. Rangka MH1HB62128K443931 No. Mesin JB62E435360;
- 1 (satu) Unit Hp Merek Infinix warna biru muda;
- 1 (satu) unit hp merek Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, ketika karyawan panen sudah mulai bekerja memanen buah sawit, Terdakwa langsung pergi mengecek lokasi yang disebutkan ada pupuk tersisa di KCB 4,5 dan sesampainya disana Terdakwa melihat ada 3 (tiga) tumpukan pupuk ditanggul 4 (empat) karung, 4 (empat) karung dan 2 (dua) karung;
- Bahwa benar pupuk tersebut ada yang sudah digunakan dan ada yang belum digunakan;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Pariyono Als Parjo yang saat itu hendak pergi bekerja borongan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saudara Pariyono Als Parjo dengan berkata “Jo, di Blok 10.21 KCB 4,5 ada pupuk tak habis berjumlah 10 karung”namun ada 1 karung rusak sehingga hanya 9 karung lalu Saudara Pariyono Als Parjo menjawab “Ok, Rp80.000,00 ya” setelah itu
- 5 Terdakwa mengajak Saudara Pariyono Als Parjo untuk mengecek pupuk tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik kami masing-masing dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung menunjukkan letaknya kepada Saudara Pariyono Als Parjo “ini barangnya” selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke barak;
- 10 - Bahwa benar kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara Pariyono Als Parjo menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil uang penjualan pupuk tersebut ke atas jembatan 10.21 dan saat itu Saudara Pariyono Als Parjo berkata “Cuma bisa terangkut 5 karung dulu sambil memberikan uang sebesar Rp400.000,00” setelah itu pada hari Senin tanggal
- 15 11 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang ada acara di barak bibitani Saudara Pariyono Als Parjo kembali menelpon Terdakwa dengan berkata “dimana” dan Terdakwa jawab “lagi dibarak ada acara” selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo berkata kepada Terdakwa “ini lagi di jalan mau ngambil pupuk punya Mulyadi 6 karung nanti sekalian mau
- 20 ngambil sisa pupuk yang kemarin 5 karung yang belum terangkut” selanjutnya Terdakwa menjawab “ya, udah gas ajalah”;
- Bahwa benar kemudian saat Terdakwa pulang dari barak pembibitan tepatnya di Blok 10.22 Terdakwa melihat Saudara Pariyono Als Parjo diamankan oleh security PT. THIP yaitu Saksi Jangcik dan Saksi Agus lalu
- 25 Terdakwa langsung menghampiri mereka dan langsung berkata kepada Saksi Jangcik “Terdakwa minta maaf pak, Terdakwa bersalah telah mencuri pupuk, menjual pupuk ke Saudara Parjo, tolong jangan kasih tahu istri Terdakwa, tolonglah selesaikan masalah ini, Terdakwa malu pak, Terdakwa minta damai disini” dan tidak lama kemudian datang Saksi Tri selaku Kasi
- 30 OPS dan langsung membawa Terdakwa bersama dengan Saudara Pariyono Als Parjo ke kantor pos security dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Jangcik, Saksi Agus dan Saudara Amat dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Belengkong bersama dengan Saudara Mulyadi Bin Burhani pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;
- 35 - Bahwa benar 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada di KCB 4,5 Blok 10.21 Afdeling 2 dan setelah diambil 5 (lima) karung langsung

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



dibawa ke SP. 12 Desa Intan Mulia Jaya namun setelah diambil untuk diangkut kedua kalinya pupuk NPK dengan jumlah 4 (empat) karung sudah berada di Blok 10.22 Afdeling 4;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual kepada Saudara Pariyono Als Parjo pupuk milik PT. THIP sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. THIP saat mengambil pupuk milik PT. THIP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur Dilakukan dua orang / lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "Pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" yang ada di KUHP adalah sama artinya dengan "setiap orang" yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konomortasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi



manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Bambang Purwanto Bin Sumanto** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni **Bambang Purwanto Bin Sumanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari kedudukannya atau tempatnya semula ke tempat lain untuk dikuasai. Pengertian perbuatan mengambil ini telah mengalami perkembangan unsur lain dalam kejahatan pencurian, yakni unsur benda, yang selain benda berwujud dan bergerak dibedakan juga ke dalam benda tidak berwujud dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sebuah objek atau benda yang berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam itu dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang 1979:79-80);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roenrend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan
5 menjadi benda bergerak;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dalam Pasal 362 KUHP, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
10 persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Pariyono Als Parjo yang saat itu hendak pergi bekerja borongan dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saudara Pariyono Als Parjo dengan berkata "Jo, di Blok 10.21 KCB 4,5 ada pupuk tak habis berjumlah 10 karung" namun ada 1 karung rusak sehingga
15 hanya 9 karung lalu Saudara Pariyono Als Parjo menjawab "Ok, Rp80.000,00 ya" setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Pariyono Als Parjo untuk mengecek pupuk tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik kami masing-masing dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung menunjukkan letaknya kepada Saudara Pariyono Als Parjo "ini barangnya" selanjutnya Terdakwa
20 langsung pulang ke barak;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara Pariyono Als Parjo menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil uang penjualan pupuk tersebut ke atas jembatan 10.21 dan saat itu Saudara Pariyono Als Parjo berkata "Cuma bisa terangkut 5 karung dulu sambil
25 memberikan uang sebesar Rp400.000,00" setelah itu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang ada acara di barak bibit Saudara Pariyono Als Parjo kembali menelpon Terdakwa dengan berkata "dimana" dan Terdakwa jawab "lagi dibarak ada acara" selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo berkata kepada Terdakwa "ini lagi
30 dijalan mau ngambil pupuk punya Mulyadi 6 karung nanti sekalian mau ngambil sisa pupuk yang kemarin 5 karung yang belum terangkut" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya, udah gas ajalah";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pulang dari barak pembibitan tepatnya di Blok 10.22 Terdakwa melihat Saudara Pariyono Als Parjo diamankan
35 oleh security PT. THIP yaitu Saksi Jancik dan Saksi Agus lalu Terdakwa langsung menghampiri mereka dan langsung berkata kepada Saksi Jancik "Terdakwa minta maaf pak, Terdakwa bersalah telah mencuri pupuk, menjual

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk ke Saudara Parjo dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Jangcik, Saksi Agus dan Saudara Amat dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Teluk Belengkong bersama dengan Saudara Mulyadi Bin Burhani pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;

5 Menimbang, bahwa 9 (sembilan) karung pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram perkarung tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada di KCB 4,5 Blok 10.21 Afdeling 2 dan setelah diambil 5 (lima) karung langsung dibawa ke SP. 12 Desa Intan Mulia Jaya namun setelah diambil untuk diangkut kedua kalinya pupuk NPK dengan jumlah 4 (empat) karung sudah
10 berada di Blok 10.22 Afdeling 4;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah sebelumnya menjual kepada Saudara Pariyono Als Parjo pupuk milik PT. THIP sebanyak 2 (dua) kali dan kegiatan penjualan tersebut Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. THIP dan hasil penjualan pupuk tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari
15 Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

20 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya
25 niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa, menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar
30 memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
35 persidangan, Terdakwa bersama dengan Saudara Pariyono Als Parjo dan tanpa izin telah mengambil 4 (empat) karung pupuk NPK dengan berat 50 Kg/Perkarung milik PT. THIP;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bermaksud dan menghendaki mengambil 4 (empat) karung pupuk NPK dengan berat 50 Kg/ Perkarung tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari maupun untuk

5 kepentingan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) karung pupuk NPK dengan berat 50 Kg/ Perkarung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yakni untuk menghargai hak kebendaan orang lain;

10 Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya meminta izin yang sah dari PT. THIP selaku pemilik barang tersebut sebelum mengambil barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut

15 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP, maka unsur pencurian sebagaimana Pasal 363 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur Pencurian terpenuhi, selanjutnya

20 Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.2. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang

25 **berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata malam juga diartikan sama yakni waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

30 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut Undang-undang No.1 tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

35 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada pencurian tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan



Saudara Pariyono Als Parjo yang saat itu hendak pergi bekerja borongan dan saat itu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saudara Pariyono Als Parjo dengan berkata "Jo, di Blok 10.21 KCB 4,5 ada pupuk tak habis berjumlah 10 karung" namun ada 1 karung rusak sehingga hanya 9 karung lalu Saudara

5 Pariyono Als Parjo menjawab "Ok, Rp80.000,00 ya";

Menimbang, bahwa kejadian kedua kalinya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang ada acara di barak bibit Saudara Pariyono Als Parjo kembali menelpon Terdakwa dengan berkata "dimana" dan Terdakwa jawab "lagi dibarak ada acara"

10 selanjutnya Saudara Pariyono Als Parjo berkata kepada Terdakwa "ini lagi di jalan mau ngambil pupuk punya Mulyadi 6 karung nanti sekalian mau ngambil sisa pupuk yang kemarin 5 karung yang belum terangkut" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya, udah gas ajalah";

Menimbang, bahwa proses pengambilan tersebut dilakukan pada hari

15 Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB tanpa seizin dan sepengetahuan sipemilik barang yaitu PT. THIP berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni "waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi;

20

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu menurut S.R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan

25 tersebut, yang paling penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka

30 mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada bersamaan waktu mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" merupakan unsur alternatif, sehingga dengan dipilihnya salah satu

35 sub unsur, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tanpa izin telah mengambil 4 (empat) karung pupuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPK dengan berat 50 Kg/ Perkarung milik PT. THIP yang dimana pupuk tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Pariyono Als Parjo dan hasilnya penjualan tersebut rencana nya digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutangnya;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
10 secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
15 baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus
20 dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

25 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

30 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) karung pupuk NPK denagn berat 50 Kg/ Perkarung yang merupakan milik dari PT. THIP maka **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. THIP melalui Saksi Bowie Gunawan Bin Bas Govren;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor
35 Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam No. Rangka MH1HB62128K443931 No. Mesin JB62E435360 yang dihadirkan dipersidangan namun tidak pernah ada yang menunjukkan ke Majelis Hakim terkait kepemilikan sepeda motor tersebut

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dan mempunyai nilai ekonomis sehingga menurut Majelis Hakim terkait barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merek Infinix warna biru muda, 1 (satu) unit hp merek Samsung warna putih yang telah
5 dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
10 yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan PT. THIP;

Keadaan yang meringankan:

- 15 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
20 perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Purwanto Bin Sumanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu
25 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 30 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) karung pupuk NPK dengan berat 50 Kg/ Perkarung;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. THIP melalui Saksi Bowie Gunawan Bin Bas Govren;

- 35 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam No. Rangka MH1HB62128K443931 No. Mesin JB62E435360;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merek Infinix warna biru muda;
- 1 (satu) unit hp merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
5 Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh
kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta
Ginting, S.H, dan Reynaldo Binsar, H.S., S.H., masing-masing sebagai Hakim
10 Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adriantoni, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa.

15

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.
S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol,

20

Reynaldo Binsar, H.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.